



PUTUSAN
Nomor 2/Pdt.G.S/ 2024/ PN Met.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Metro yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PT WOORI FINANCE INDONESIA Tbk d/h PT BATAVIA PROSPERINDO FINANCE Tbk KANTOR CABANG PRINGSEWU, dalam hal ini memberi kuasa kepada **EKA FERDIYANSYAH**, tempat/tanggal lahir Metro/20 Februari 1987, jenis kelamin laki-laki, Alamat Perumahan Prasanti Blok A7 No. 24 Rt/Rw 055/009 Metro Pusat Kota Metro, berkedudukan sebagai Karyawan PT Woori Finance Indonesia Tbk d/h PT Batavia Prosperindo Finance Tbk Kantor Cabang Metro yang beralamat di Jalan. AH. Nasution Nomor 119 RT/RW 025/007 Kelurahan Yosorejo Kecamatan Metro Timur Kota Metro Provinsi Lampung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 089/WFI-SK/1/2024 tanggal 30-01-2024 dan Surat Tugas Nomor 090/WFI-STG/1/2024 tanggal 30-01-2024 (*terlampir*), yang selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**

L a w a n

BESANI yang beralamat JL. Perjuangan Rt/Rw 014/004 Kel/Desa Mulyosari Kecamatan Metro Barat Kota Metro Provinsi Lampung, Untuk selanjutnya disebut **Tergugat I**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Membaca berkas perkara yang bersangkutan;
Mendengar Pihak Penggugat yang berperkara;
Memperhatikan surat-surat terkait dalam berkas perkara;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2024/PN Met.



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 13 Februari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Metro pada tanggal 26 Februari 2024 dengan register Nomor 2/Pdt.GS/2024/PN.Met, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat pada tanggal 31 Agustus 2022 yaitu ("Perseroan") PT Batavia Prosperindo Finance Tbk telah melakukan perubahan nama menjadi **PT Woori Finance Indonesia Tbk**, yang telah disahkan berdasarkan pengesahan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AHA.01.03-0285900 tahun 2022 dengan Akta Nomor 238 tanggal 31 Agustus 2022 yang dibuat oleh Notaris Cristina Dwi Utami, S.H., M. Hum., MKn, tentang Perubahan Anggaran Dasar PT Woori Finance Indonesia Tbk;
2. Bahwa, dengan adanya pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AHA.01.03-0285900 tahun 2022 sebagaimana yang disebutkan pada angka 1 (satu) diatas), maka Penggugat disebut PT Woori Finance Indonesia Tbk d/h PT Batavia Prosperindo Finance Tbk yang berhak bertindak secara hukum dan memiliki kepentingan hukum untuk mengajukan gugatan sederhana ini;
3. Bahwa, PT Woori Finance Indonesia Tbk d/h PT Batavia Prosperindo Finance Tbk sebagai Penggugat merupakan suatu Perusahaan Pembiayaan yang bergerak di bidang pembiayaan, yang memiliki kantor cabang di Pringsewu yang berkedudukan di Jalan Jalan Jalan A. Yani No 5c Rt 003 Rw 001 Pringsewu Timur Kec Pringsewu Kab Pringsewu Provinsi Lampung;
4. Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat I mempunyai hubungan hukum berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fiducia Nomor 074372220063 tanggal 22 Februari 2022 serta lampiran-lampirannya;
5. Bahwa dengan adanya Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fiducia Nomor 074372220063 tanggal 22 Februari 2022 serta lampiran-lampirannya Penggugat dengan ini menyatakan bahwa Tergugat I telah melakukan :

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2024/PN Met.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ingkar Janji, terhadap Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fiducia Nomor 0074372220063 tanggal 22 Februari 2022 serta lampiran-lampirannya yang dibuat secara Tertulis;

6. Bahwa, yang diperjanjikan di dalam Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fiducia Nomor 074372220063 tanggal 22 Februari 2022, untuk pembiayaan kendaraan bermotor berupa 1 (satu) unit kendaraan dengan spesifikasi sebagai berikut :

Merk/Type : TOYOTA/NEW AVANZA 1.3G M/T

Jenis/Model : MOBIL PENUMPANG / MINIBUS

Tahun/Warna : 2012 / PUTIH

No. Rangka/Mesin : MHKM1BA3JCK016964/ DK11458

No. Polisi : BE 2855 FE

BPKB tercatat atas nama : PONANG RANTO WIBOWO

Isi perjanjian adalah Penggugat memberikan pembiayaan terhadap 1 (satu) objek kendaraan kepada Tergugat I dengan Pinjaman Pokok sebesar Rp. 51.064.772,- (lima puluh satu juta enam puluh empat ribu tujuh ratus tujuh puluh dua rupiah) dengan bunga pinjaman sebesar 8.02% flat per tahun dan tergugat I akan membayar secara mengangsur setiap bulan sebesar Rp. 2.469.000 (dua juta empat ratus enam puluh sembilan ribu rupiah) perbulan. Setiap bulan dibayarkan sesuai dengan jatuh tempo tanggal 22 yang telah ditentukan selama 24 bulan terhitung sejak tanggal 22 Februari 2022 sampai tanggal 22 Januari 2024 dengan denda apabila terjadi keterlambatan pembayaran adalah sebesar 0.5% (nol koma lima persen) per hari dikali jumlah hari keterlambatan.

7. Bahwa, Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fiducia Nomor 074372220063 tanggal 22 Februari 2022 dengan pembiayaan kendaraan dengan spesifikasi sebagai berikut:

Merk/Type : TOYOTA / NEW AVANZA 1.3G M/T

No. Rangka : MHKM1BA3JCK016964

No. Mesin : DK11458

Tahun : 2012

kemudian dibuatkan perjanjian tambahan yang dituangkan dalam Akta Jaminan Fidusia Nomor 1780 tanggal 25 Februari 2022 yang dibuat oleh dan ditandatangani dihadapan Notaris Erlien Wulandari, S.H berkedudukan di Banten, dan telah didaftarkan ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Lampung

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2024/PN Met.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia dengan penerbitan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W9.00027397.AH.05.01 Tahun 2022 tanggal 01-03-2022 (Untuk selanjutnya kendaraan dengan spesifikasi yang disebut diatas sebagai “**Objek Jaminan Fidusia**”).

8. Bahwa untuk menjamin terbayarnya dengan baik segala sesuatu yang terhutang dan harus dibayar oleh Tergugat I dan kepada Penggugat, baik karena hutang pokok, bunga dan biaya-biaya lainnya yang timbul berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fiducia Nomor 074372220063 tanggal 22 Februari 2022 serta lampiran-lampirannya, atau sejumlah uang yang ditentukan dikemudian hari;
9. Bahwa melihat dalam Perjanjian Pembiayaan Multiguna dengan Jaminan Penyerahan Secara Fiducia Nomor 074372220063 tanggal 22 Februari 2022 serta lampiran-lampirannya, yang telah ditanda tangani oleh Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II telah memenuhi syarat-syarat syahnya suatu perjanjian, maka oleh karena itu apa yang telah disepakati dalam perjanjian tersebut berlaku sebagai Undang-undang bagi yang membuatnya (Pasal 1338 KUHPdata), maka kepada Penggugat dan Tergugat I harus mentaati apa isi yang terkandung dalam perjanjian *a quo* yang telah disepakati tersebut;
10. Bahwa, Tergugat I dan Tergugat II telah melanggar Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fiducia Nomor 074372220063 tanggal 22 Februari 2022 serta lampiran-lampirannya, bahwa Tergugat I belum melakukan pembayaran angsuran kepada Penggugat, sejak angsuran ke 8 (delapan) yang jatuh tempo pada tanggal 22 September 2022 sampai dengan angsuran ke 24 (dua puluh empat) yang jatuh tempo pada tanggal 22 Januari 2024 telah terjadi keterlambatan, sehingga terdapat tunggakan pembayaran angsuran pembiayaan sebanyak 17 (tujuh belas) bulan angsuran;
11. Bahwa atas kewajiban-kewajiban Tergugat I tersebut walau telah diberikan peringatan masih tetap tidak melakukan pembayaran semua angsuran pembiayaan yang ditagihkan tersebut. Dengan demikian terbukti Tergugat I telah melakukan wanprestasi, diatur dalam ketentuan **Pasal 1238 KUH Perdata** yang menyakan bahwa:

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2024/PN Met.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatan sendiri, ialah jika ini menetapkan bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”.

Jo Pasal 1243, yang berbunyi :

“Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan”

12. Bahwa, atas perbuatan Tergugat I yang tidak melakukan pembayaran semua angsuran pembiayaan yang ditagihkan, mengakibatkan kerugian yang Penggugat derita? Total Kerugian yang dialami adalah sebagai berikut, untuk Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fiducia Nomor 074372220063 tanggal 22 Februari 2022 sebesar Rp. 95.574.990,-, dengan rincian sebagai berikut :
Sisa Angsuran : Rp. 41.973.000,-
Denda : Rp. 53.601.990,-
Total : Rp. 95.574.990,-
13. Bahwa, sebagaimana penggugat kemukakan di atas, Tergugat I telah setuju untuk mendapatkan fasilitas pembiayaan dari Penggugat;
14. Bahwa, untuk menjamin terbayarnya dengan baik segala sesuatu yang terhutang dan harus dibayar oleh Tergugat I kepada Penggugat, baik karena hutang pokok, bunga dan biaya-biaya lainnya yang timbul berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fiducia Nomor 074372220063 tanggal 22 Februari 2022 serta lampiran-lampirannya atau sejumlah uang yang ditentukan dikemudian hari berdasarkan **“Perjanjian Pembiayaan a quo”**.
15. Bahwa, dengan disepakati dan ditandatanganinya Perjanjian Pembiayaan a quo oleh PARA PIHAK maka konsekuensinya Para Pihak harus melaksanakannya dengan itikad baik (*in good faith*) dan tidak dapat dibatalkan atau keberatan dalam pelaksanaannya, dan Perjanjian Pembiayaan a quo berfungsi juga sebagai dokumen bukti yang sah bagi Para Pihak;
16. Bahwa untuk itu Penggugat menjalankan hak-haknya sebagaimana ditentukan dan diatur dalam Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2024/PN Met.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jaminan Penyerahan Secara Fiducia Nomor 074372220063 tanggal 22 Februari 2022 yang ditandatangani dan disepakati oleh Tergugat I;
17. Bahwa atas terjadinya wanprestasi yang dilakukan oleh, Penggugat telah mengirimkan surat teguran-teguran secara tertulis tetapi terhadap surat teguran tersebut Tergugat I tidak mengindahkannya dan tidak melakukan petanggung jawaban dalam melaksanakan pembayaran angsuran yang ditagihkan;
 18. Bahwa dengan sampai sekarang terbukti Tergugat I dengan sengaja tidak melakukan pembayaran semua angsuran yang masih tertunggak, dengan fakta hukum dan terbukti terhadap 1 (satu) fasilitas pembiayaan yang diberikan oleh Penggugat kepada Tergugat I masih mengalami kemacetan dalam pembayaran angsuran dan Tergugat I telah lalai atau ingkar janji dan tidak membayarkan angsuran tepat pada waktunya kepada Penggugat. Lewatnya waktu saja sudah merupakan bukti yang sah dan cukup bahwa Tergugat I telah wanprestasi atau lalai melaksanakan kewajibannya;
 19. Bahwa atas perbuatan Tergugat I yang telah cendera janji atau wanprestasi tersebut, telah melanggar yang ditentukan didalam Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fiducia Nomor 074372220063 tanggal 22 Februari 2022, yang telah disepakati antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II yang terdapat pada Pasal 11 KELALAIAN DAN PENGAKHIRAN PERJANJIAN, maka berdasarkan KUHPerdara yang diatur dalam ketentuan Pasal 1239 jo. Pasal 1243 jo. Pasal 1246 KUHPerdara, Penggugat berhak untuk melakukan penagihan semua angsuran yang tertunggak, bunga yang tertunggak, denda dan biaya-biaya yang lainnya;
 20. Bahwa terhadap wanprestasi yang telah dilakukan oleh Tergugat I dan untuk menjaga kepentingan hukum Penggugat, maka dengan ini Penggugat memohon agar majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menyatakan bahwa Tergugat I telah melakukan wanprestasi;
 21. Bahwa guna terjaminnya pemenuhan hak Penggugat sebagaimana ternyata dalam gugatan ini serta alasan-alasan yang sah menurut hukum berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fiducia Nomor 074372220063 tanggal 22 Februari

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2024/PN Met.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2022, yang terdapat pada Pasal 7 JAMINAN butir angka 1 huruf b “Bahwa bilamana Penerima Kredit lalai melakukan kewajiban sebagaimana yang telah ditentukan dalam Perjanjian ini, maka dalam hal ini Penerima Kredit wajib atas biayanya sendiri, menyerahkan barang tersebut secara fisik kepada Pemberi Kredit segera selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) hari setelah diminta secara tertulis oleh Pemberi Kredit dan memberikan kewenangan kepada Pemberi Kredit untuk mengambil (inbezitnemen) barangtersebut dari Penerima Kredit atau orang lain yang memegangnya dan bila perlu dengan bantuan Polisi atau instansi yang berwenang”, dengan ini Penggugat mohon dengan hormat kepada yang terhormat majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan meletakkan sita atas 1 (satu) unit Objek Jaminan Fidusia dengan spesifikasi kendaraan sebagai berikut :

Merk/Type	: TOYOTA/NEW AVANZA 1.3G M/T
Jenis/Model	: MOBIL PENUMPANG / MINIBUS
Tahun/Warna	: 2012 / PUTIH
No. Rangka/Mesin	: MHKM1BA3JCK016964/ DK11458
No. Polisi	: BE 2855 FE
BPKB tercatat atas nama	: PONANG RANTO WIBOWO

Bukti Surat :

Penggugat dengan ini menyampaikan **Bukti** sebagai berikut :

- 1) Fotocopy Akta Nomor 238 tanggal 31 Agustus 2022 yang dibuat oleh Notaris Cristina Dwi Utami, S.H.,M.Hum.,M.Kn, tentang Perubahan Anggaran Dasar PT Woori Finance Indonesia Tbk;
- 2) Fotocopy pengesahan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AHA.01.03-0285900 tahun 2022;
- 3) Fotocopy Perjanjian Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fiducia Nomor 074372220063 tanggal 22 Februari 2022;
- 4) Fotocopy **AKTA JAMINAN FIDUSIA No. 1780 tanggal 25 Februari 2022**, yang dibuat oleh dan ditandatangani di hadapan **Erlie Wulandari, S.H Notaris berkedudukan di Kota Banten**.
- 5) Fotocopy Sertifikat Jaminan Fidusia dengan Nomor Pendaftaran W9.00027397.AH.05.01 Tahun 2022 pada tanggal 01-03-2022 Jam

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2024/PN Met.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17:33:46 yang berirah-irah **"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"**.

- 6) Print Out Jadwal Angsuran dengan Nomor Perjanjian 074372220063 Nama Debitur Besani.
- 7) a. Fotocopy Surat Peringatan I tanggal 29 September dari PT Woori Finance Indonesia Tbk
b. Fotocopy Surat Peringatan II tanggal 06 Oktober 2022 dari PT Woori Finance Indonesia Tbk
c. Fotocopy Surat Peringatan III tanggal 13 Oktober 2022 dari PT Woori Finance Indonesia Tbk
d. Fotocopy Somasi I tanggal 03 Oktober 2023 PT Woori Finance Indonesia Tbk
(ttd Resi Pengiriman terlampir)
- 8) Fotocopy Surat **Jaminan dan Penggantian Kerugian, tanggal 22 Februari 2022.**
- 9) Fotocopy **Surat Kuasa Pembebanan Jaminan Fidusia** dari Besani sebagai Debitur, tanggal **22 Februari 2022.**
- 10) Fotocopy **Surat Kuasa** dari Besani sebagai Debitur, tanggal 22 Februari 2022.
- 11) Foto copy KTP Debitur atas nama **Besani NIK 1872034812810002** yang dikeluarkan oleh Lampung Kota Bandar Lampung.
- 12) Foto copy **Kartu Keluarga** nama kepala keluarga **Risdiyanto. 1872030412060001** yang dikeluarkan oleh Provinsi Lampung Kota Bandar Lampung tanggal 01-06-2010.
- 13) Foto copy Foto Debitur atas nama Besani pada saat penandatanganan untuk pengajuan pembiayaan.
- 14) Fotocopy **Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor No. 13100288** yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Lampung, Merk/Type : TOYOTA/ NEW AVANZA 1.3 G M/T, Jenis/Model : MOBIL PENUMPANG/MINIBUS, Tahun/Warna : 2012/PUTIH, No. Rangka/Mesin : MHKM1BA3JCK016964/ DK11458, No. Polisi: BE 2855 FE;
- 15) Fotocopy Buku **Pemilikan Kendaraan Bermotor** No. I-09038991, dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia di Lampung tanggal

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2024/PN Met.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

02 Mei 2012 atas 1 (satu) unit Kendaraan Bermotor Merk/Type : TOYOTA/
NEW AVANZA 1.3 G M/T, Jenis/Model : MOBIL PENUMPANG/MINIBUS,
Tahun/Warna : 2012/PUTIH, No. Rangka/Mesin : MHKM1BA3JCK016964/
DK11458, No. Polisi: BE 2855 FE;

16) Fotocopy **Foto atas 1 (satu) unit Kendaraan Bermotor** Merk/Type :
TOYOTA/ NEW AVANZA 1.3 G M/T, Jenis/Model : MOBIL
PENUMPANG/MINIBUS, Tahun/Warna : 2012/PUTIH, No. Rangka/Mesin :
MHKM1BA3JCK016964/ DK11458, No. Polisi: BE 2855 FE;

17) Fotocopy **Kartu Pelunasan Kendaraan** atas nama Debitur Besani, Nomor
Kontrak. 074372220063

Saksi :

1. Edward Sanjaya
Keterangan Singkat : Saksi yang melakukan kunjungan serta
penagihan ke Tergugat I

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, maka dengan ini Penggugat,
mohon agar dengan segala wewenang dan hikmah kebijaksanaan yang
dimilikinya, kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Metro Kelas IB yang
memeriksa dan mengadili Perkara *a quo* berkenan memutuskan, sebagai
berikut :

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Tergugat I telah melakukan wanprestasi;
3. Menghukum Tergugat I untuk membayar keseluruhan angsuran
pembiayaan, Denda dan Biaya lain-lainya kepada Penggugat, untuk
Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara
Fiducia Nomor 074372220063 tanggal 22 Februari 2022, Sebesar Rp.
95.574.990,-(sembilan puluh lima juta lima ratus tujuh puluh empat ribu
sembilan ratus sembilan puluh rupiah) secara tunai dan sekaligus;
4. Menyatakan sah, mengikat diletakkan sita atas 1 (Satu) unit Objek Jaminan
Fidusia dengan spesifikasi kendaraan sebagai berikut :

Merk/Type	: TOYOTA / NEW AVANZA 1.3G M/T
Jenis/Model	: MOBIL PENUMPANG / MINIBUS
Tahun/Warna	: 2012 / PUTIH
No. Rangka/Mesin	: MHKM1BA3JCK016964/ DK11458
No. Polisi	: BE 2855 FE

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2024/PN Met.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BPKB tercatat atas nama : PONANG RANTO WIBOWO
5. Menghukum kepada Tergugat I atau siapa saja yang mendapatkan hak atas 1 (satu) unit Objek Jaminan Fidusia dari Tergugat I untuk menyerahkan atas 1 (satu) unit Objek Jaminan Fidusia kepada Penggugat tanpa syarat apapun secara sukarela dan dalam keadaan baik;
6. Menyatakan menurut hukum Penggugat berhak untuk melakukan pengamanan atau eksekusi atas 1 (satu) unit Objek Jaminan Fidusia dengan spesifikasi kendaraan sebagai berikut:
- | | |
|-------------------------|------------------------------|
| Merk/Type | : TOYOTA/NEW AVANZA 1.3G M/T |
| Jenis/Model | : MOBIL PENUMPANG / MINIBUS |
| Tahun/Warna | : 2012 / PUTIH |
| No. Rangka/Mesin | : MHKM1BA3JCK016964/ DK11458 |
| No. Polisi | : BE 2855 FE |
| BPKB tercatat atas nama | : PONANG RANTO WIBOWO |
- Dari Tergugat I atau siapa saja yang mendapatkan hak dari Tergugat I atas kendaraan tersebut tanpa syarat apapun;
7. Menghukum Tergugat I untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini: atau apabila yang terhormat Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* ini berpendapat lain. Dalam Peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex acquo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah di tetapkan Penggugat datang menghadap diwakili kuasanya EDWARD SANJAYA dan EKA FERDIANSYAH, berdasarkan surat kuasa Nomor 089/WFI-SK/II/2024 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Metro Nomor 29/SK/Pdt/PN. Met tertanggal 20 Februari 2024, akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 5 Maret 2024, dan tanggal 13 Maret 2024 telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan perkara *a quo* dilakukan tanpa hadirnya Tergugat, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu tentang apakah gugatan Penggugat beralasan dan tidak bertentangan

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2024/PN Met.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan hukum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan apakah gugatan Penggugat beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, Penggugat telah mengajukan bukti sebagai berikut:

1. Fotocopy Akta Nomor 238 tanggal 31 Agustus 2022 yang dibuat oleh Notaris Cristina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn, tentang Perubahan Anggaran Dasar PT Woori Finance Indonesia Tbk, selanjutnya diberi tanda bukti P.1;
2. Fotocopy pengesahan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AHA.01.03-0285900 tahun 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P.2;
3. Fotocopy Perjanjian Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fiducia Nomor 074372220063 tanggal 22 Februari 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P.3;
4. Fotocopy AKTA JAMINAN FIDUSIA No. 1780 tanggal 25 Februari 2022, yang dibuat oleh dan ditandatangani di hadapan Erlien Wulandari, S.H Notaris berkedudukan di Kota Banten, selanjutnya diberi tanda bukti P.4.
5. Fotocopy Sertifikat Jaminan Fidusia dengan Nomor Pendaftaran W9.00027397.AH.05.01 Tahun 2022 pada tanggal 01-03-2022 Jam 17:33:46 yang berirah-irah "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA", selanjutnya diberi tanda bukti P.5;
6. Print Out Jadwal Angsuran dengan Nomor Perjanjian 074372220063 Nama Debitur Besani, selanjutnya diberi tanda bukti P.6.
7. a. Fotocopy Surat Peringatan I tanggal 29 September dari PT Woori Finance Indonesia Tbk, selanjutnya diberi tanda bukti P.7a;
b. Fotocopy Surat Peringatan II tanggal 06 Oktober 2022 dari PT Woori Finance Indonesia Tbk, selanjutnya diberi tanda bukti P.7b;
c. Fotocopy Surat Peringatan III tanggal 13 Oktober 2022 dari PT Woori Finance Indonesia Tbk, selanjutnya diberi tanda bukti P.7c;
d. Fotocopy Somasi I tanggal 03 Oktober 2023 PT Woori Finance Indonesia Tbk, selanjutnya diberi tanda bukti P.7d;
(ttd Resi Pengiriman terlampir)

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2024/PN Met.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotocopy Surat Jaminan dan Penggantian Kerugian, tanggal 22 Februari 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P.8;
9. Fotocopy Surat Kuasa Pembebanan Jaminan Fidusia dari Besani sebagai Debitur, tanggal 22 Februari 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P.9;
10. Fotocopy Surat Kuasa dari Besani sebagai Debitur, tanggal 22 Februari 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P.10.
11. Fotocopy KTP Debitur atas nama Besani NIK 1872034812810002 yang dikeluarkan oleh Lampung Kota Bandar Lampung, selanjutnya diberi tanda bukti P.11.
12. Fotocopy Kartu Keluarga nama kepala keluarga Risdiyanto. 1872030412060001 yang dikeluarkan oleh Provinsi Lampung Kota Bandar Lampung tanggal 01-06-2010, selanjutnya diberi tanda bukti P.12.
13. Fotocopy Foto Debitur atas nama Besani pada saat penandatanganan untuk pengajuan pembiayaan, selanjutnya diberi tanda bukti P.13.
14. Fotocopy Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor No. 13100288 yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Lampung, Merk/Type : TOYOTA/ NEW AVANZA 1.3 G M/T, Jenis/Model : MOBIL PENUMPANG/MINIBUS, Tahun/Warna : 2012/PUTIH, No.Rangka/Mesin : MHKM1BA3JCK016964/ DK11458, No. Polisi: BE 2855 FE, selanjutnya diberi tanda bukti P.14;
15. Fotocopy Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor No. I-09038991, dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia di Lampung tanggal 02 Mei 2012 atas 1 (satu) unit Kendaraan Bermotor Merk/Type : TOYOTA/NEW AVANZA 1.3 G M/T, Jenis/Model : MOBIL PENUMPANG/MINIBUS, Tahun/Warna : 2012/PUTIH, No.Rangka/Mesin : MHKM1BA3JCK016964/ DK11458, No. Polisi: BE 2855 FE, selanjutnya diberi tanda bukti P.15;
16. Fotocopy Foto atas 1 (satu) unit Kendaraan Bermotor Merk/Type : TOYOTA/ NEW AVANZA 1.3 G M/T, Jenis/Model : MOBIL PENUMPANG/MINIBUS, Tahun/Warna : 2012/PUTIH, No.Rangka/Mesin : MHKM1BA3JCK016964/ DK11458, No. Polisi: BE 2855 FE, selanjutnya diberi tanda bukti P.16;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi sebagai berikut:

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2024/PN Met.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **ARIF ARIYANTO**, yang memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;
 - Bahwa Tergugat adalah konsumen/debitur pada PT Woori Finance Indonesia;
 - Bahwa saksi adalah orang yang melakukan survey kepada tergugat dengan cara datang ke rumah tergugat untuk melakukan survey langsung;
 - Bahwa Tergugat memiliki pinjaman ke PT Woori Finance, yang pertama sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), dan ketika di bulan ke 7 (tujuh) angsuran, Tergugat kembali melakukan pengajuan pinjaman;
 - Bahwa Tergugat menjaminkan 1 (satu) unit kendaraan Avanza 1.3 GM/T tahun 2012 warna putih;
 - Bahwa Tergugat belum melakukan pembayaran dan pelunasan yang telah jatuh tempo pada bulan Januari 2024;
 - Bahwa Tergugat tidak melakukan pembayaran sejak bulan September 2022;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan surat gugatan Penggugat adalah seperti tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut secara berturut-turut sebanyak 2 (dua) kali, maka Tergugat dianggap telah mengakui dan membenarkan dalil- dalil gugatan Penggugat tersebut dan Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan harus diputus dengan *Verstek*;

Menimbang, bahwa walaupun dengan ketidakhadiran Tergugat sehingga dianggap telah mengakui dan membenarkan dalil-dalil gugatan

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2024/PN Met.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, namun terlebih dahulu perlu dibuktikan apakah gugatan Peggugat tersebut tidak bertentangan dengan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa Peggugat didalam gugatannya telah mengemukakan hal yang pada pokoknya bahwa antara Peggugat dan Tergugat terdapat hubungan hukum perjanjian hutang piutang yang mana Peggugat mendalilkan telah terjadi wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat dikarenakan tidak memenuhi kewajibanya kepada Peggugat sehingga menimbulkan kerugian bagi Peggugat sejumlah Rp95.574.990,00 (sembilan puluh lima juta lima ratus tujuh puluh empat ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Peggugat telah mengajukan Bukti Surat bertanda P-1 sampai dengan P-16 yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya serta telah bermeterai cukup, sehingga terhadap semua bukti surat di atas dapat dipergunakan untuk keperluan pembuktian dipersidangan ini, dan Peggugat telah pula menghadirkan 1 (satu) orang saksi yang bernama ARIF ARIYANTO yang telah memberikan keterangan dipersidangan;

Menimbang, bahwa setelah Hakim memeriksa bukti-bukti surat yang telah diajukan oleh Peggugat, ternyata terdapat Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W9.00027397.AH.05.01 TAHUN 2022 yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan HAM Kanwil Lampung (Bukti P.5), yang mana bukti surat P-5 berupa sertifikat fidusia tersebut diberikan oleh Tergugat selaku pemberi fidusia kepada Peggugat selaku penerima fidusia;

Menimbang, bahwa bukti surat P-5 berupa sertifikat fidusia tersebut diberikan untuk menjamin pelunasan utang Tergugat berdasarkan perjanjian hutang piutang antara Peggugat dan Tergugat berupa Perjanjian Pembiayaan Multiguna dengan jaminan penyerahan secara fiducia Nomor 0743722200063 tertanggal 22 Februari 2022, (bukti P.3);

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai Sertifikat Fidusia telah diatur dalam Pasal 15 ayat (2) dan (3) Undang undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Fidusia yang berbunyi:

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2024/PN Met.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (2) : Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Ayat (3) : Apabila Debitur cidera janji, penerima fidusia mempunyai hak untuk menjual benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaannya sendiri;

Menimbang, bahwa lebih lanjut didalam penjelasan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia telah menjelaskan yang dimaksud dengan “kekuatan essekutorial” adalah langsung dapat dilaksanakan tanpa melalui pengadilan dan bersifat final serta mengikat para pihak untuk melaksanakan putusan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, di dalam pertimbangan hukumnya, Mahkamah Kontitusi berpendapat “terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang telah terjadinya “cidera janji” (wanprestasi) dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas dihubungkan dengan adanya bukti surat P-5 berupa Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W9.00027397.AH.05.01 TAHUN 2022 yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan HAM Kanwil Lampung tersebut di atas, Hakim berpendapat terhadap perkara *a quo* telah memiliki Sertifikat Jaminan Fidusia yang mana telah diatur secara khusus dan apabila terdapat permasalahan wanprestasi perjanjian hutang piutang, maka pihak yang dirugikan dapat langsung mengajukan eksekusi yang mana mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI nomor 40/DJU/SK/HM.02.3/1/2019 tentang Pedoman Eksekusi Pada Pengadilan Negeri, telah diatur mengenai obyek eksekusi yang salah satunya adalah eksekusi fidusia;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2024/PN Met.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 258 RBG mengatur eksekusi terhadap perjanjian asal dalam bentuk *grosse* akta yang tidak dilaksanakan secara sukarela, kreditur dapat mengajukan permintaan kepada Ketua Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat terhadap perkara *a quo*, merupakan perkara yang sudah ada sertifikat jaminan fidusianya dimana hal tersebut merupakan ranah dari eksekusi yang mekanisme dan prosedur hukumnya diatur tersendiri dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia, sehingga Hakim berpendapat terhadap perkara *a quo* terlalu berlebihan jika diajukan melalui Gugatan Sederhana di Pengadilan Negeri sehingga dengan demikian Hakim akan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena dari uraian pertimbangan di atas, gugatan pihak Penggugat telah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke verklaard*), sehingga Penggugat berada di pihak yang kalah, maka menurut ketentuan peraturan perundang-undangan dalam Rbg, Penggugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam diktum putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Pasal 125 HIR/Pasal 149 R.Bg, Pasal 15 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) dengan verstek;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp168.000,00 (seratus enam puluh delapan ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Selasa, tanggal 26 Maret 2024, oleh DWI AVIANDARI, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Metro, putusan

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2024/PN Met.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dihadiri oleh TRI LISYANI, S.I.Kom, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti, serta telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

dto

Tri Lisyani, S.I.Kom., S.H., M.H.

Hakim,

dto

Dwi Aviandari, S.H., M.H.

Rincian Biaya :

- Pendaftaran Gugatan	: Rp 30.000,00
- Proses/ ATK	: Rp 50.000,00
- PNBPN Panggilan	: Rp 20.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp 48.000,00
- Materai	: Rp 10.000,00
- Redaksi	: Rp 10.000,00
Jumlah	: Rp168.000,00 (seratus enam puluh delapan ribu rupiah);

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2024/PN Met.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)